

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG
Nomor : 066/ 1265 / Dinpendik/PNFI/2010

Tentang

Persetujuan untuk Perpanjangan Izin Pendirian POS PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PANGKALPINANG

MEMBACA :

Surat permohonan izin penyelenggaraan POS PAUD Diklusemas dari Sdr. DARMAYANTI selaku Pimpinan/ Penanggungjawab POS PAUD tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 09/P. PAUD/KGB.II/V/2010 beserta lampirannya.

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tanggal 1 Juni 2010 Nomor : 066/1265/Dinpendik/PNFI/2010. Kepada POS PAUD Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa Izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Atas Tahun 2003 Nomor 78)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Nomor 3461)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Memberikan izin Perpanjangan Pendirian POS PAUD kepada :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | CERIA |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Rumpun Pendidikan | : | POS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat | : | Jln. R Hundani Rt 04 Rw 02 Gabek II Pangkalpinang |
| Pimpinan / Penanggungjawab | : | DARMAYANTI |
| Pemilik | : | Kelurahan Gabek II |
- KEDUA :** Pemberian Izin tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal, 02 Juni 2010 s.d tanggal 5 Juni 2013
- KETIGA :** Pemegang Izin ini
1. Wajib menyelenggara POS PAUD Diklusemas tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirim laporan berkala, sesuai ketentuan model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam peraturan ini
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pangkalpinang
Pada Tanggal : 3 Juni 2010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kep. BABEL
2. Walikota Pangkalpinang
3. Camat Kecamatan
4. Lurah





PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang, Telepon: (0717) 421285,
421163, Fax.(0717) 421163

Website : <http://www.dinpendikpkp.go.id>

E-mail : info@dinpendikpkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG
Nomor 104 Tahun 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL INFORMAL POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) CERIA KOTA PANGKALPINANG

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. NANI SUMARNI, selaku Pimpinan POS Pendidikan Anak Usia Dini CERIA Pangkalpinang tanggal 28 Juni 2013 Nomor : 12/P.PAUD./KGB.II/VI/2013 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Nomor: 066/1265/Dinpendik /PNFI/2010, Tanggal 3 Juni 2010 tentang perpanjangan izin Operasional Pos PAUD;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Pos PAUD Ceria Pangkalpinang dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkup daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor: Kep-110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Informal Pos PAUD kepada :

Nama Lembaga : Pos PAUD CERIA

Alamat : Jl. R Hundani Rt 04 Rw 02 Gabek II
Pangkalpinang

Ketua/

PenanggungJawab : NANI SUMARNI

Pemilik : Pos PAUD CERIA

Kelurahan Gabek II Pangkalpinang

KEDUA

: Pemilik izin tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013 s.d. tanggal 1 Juli 2016;

KETIGA

: Pemegang izin ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan pada Pos PAUD tersebut sesuai ketentuan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala, sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang ;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

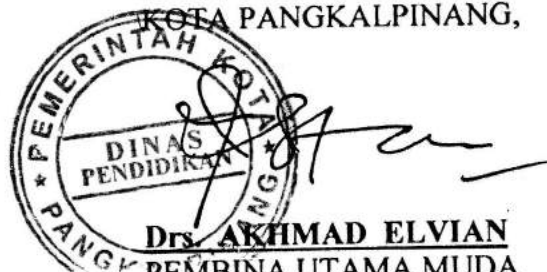
: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PANGKALPINANG,



Drs. AKHMAD ELVIAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19651014 198903 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. BABEL
2. Walikota Pangkalpinang
3. Camat Gabek
4. Lurah Gabek II
5. Arsip.